



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penerapan disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

P



Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 65);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 432);





## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 432) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 2 ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Waktu kehadiran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam seminggu ditentukan selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam seminggu sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis  
Pukul : 08.00 WIB – 16.00 WIB
  - b. Hari Jumat  
Pukul : 08.00 WIB – 15.00 WIB
  - c. Waktu istirahat hari Jumat  
Pukul : 11.30 WIB – 13.00 WIB
- (2a) Bagi Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas di luar ketentuan jam kerja normal pada Rumah Sakit, diberikan dispensasi ketentuan waktu jam kerja sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis  
Pukul : 09.00 WIB – 15.00 WIB
  - b. Hari Jumat  
Pukul : 09.00 WIB – 15.00 WIB
  - c. Waktu istirahat hari Jumat  
Pukul : 11.30 WIB – 13.00 WIB



- (2b) Ketentuan ayat (2a) berlaku efektif dengan ketentuan apabila memenuhi piket jaga yang dianggap sebagai jam kerja minimal 9 (sembilan) jam dalam seminggu.
  - (3) Waktu kehadiran pada bulan Ramadhan diatur dalam ketentuan tersendiri dengan berdasarkan pada Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1) ditambahkan 1 huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pengisian daftar kehadiran Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digantikan secara manual apabila:
    - a. perangkat atau sistem elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
    - b. PNS atau NON PNS belum terdaftar dalam sistem elektronik;
    - c. PNS atau NON PNS yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi;
    - d. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem elektronik;
    - e. tidak tersedia perangkat dan sistem pencatatan kehadiran elektronik;
    - f. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan
    - g. PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai ajudan, supir pimpinan, staf yang melekat pada pimpinan dan PNS dan Non PNS yang melakukan tugas pokok dan fungsi diluar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2).
  - (1a) PNS dan Non PNS yang melakukan tugas pokok dan fungsi diluar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.
  - (2) Pengisian kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan batas waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja untuk dilakukan perbaikan atau penggantian perangkat sistem elektronik kehadiran yang mengalami kerusakan/tidak berfungsi.
  - (3) Pengisian kehadiran secara manual tidak berlaku, setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Pengisian daftar kehadiran manual, menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) PNS dan NON PNS dinyatakan melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila :
  - a. terlambat masuk kerja;
  - b. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
  - c. pulang kerja sebelum waktunya;
  - d. tidak masuk kerja;



- e. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran elektronik 1 (satu) kali; dan
  - f. memanipulasi data kehadiran.
- (2) PNS dan Non PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bawah 30 menit tidak dihitung sebagai pelanggaran jam kerja apabila diganti jam kerja sebanyak tiga kali lipat pada hari yang sama.
  - (3) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, apabila mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dan disetujui oleh atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian yang disertai alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - (4) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan Sakit dan Izin tidak masuk, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja apabila mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) hari kerja. Sakit yang dialami lebih dari 2 (dua) hari kerja, maka diwajibkan mengajukan cuti sakit sesuai ketentuan tentang cuti.
  - (5) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan mendapat tugas dari pimpinan berupa Dinas Dalam Daerah (DD), Dinas Luar Daerah (DL), Dinas Luar Negeri (DLN), menjalani tugas belajar, mengikuti seminar dan pendidikan dan pelatihan, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan berkas dokumen yang sah lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - (6) PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan alasan menjalankan cuti bagi PNS dan Izin Tidak Masuk Kerja bagi NON PNS, dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja dengan melampirkan surat keterangan cuti/surat izin tidak masuk kerja.
  - (7) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan tidak melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, dengan alasan dalam melaksanakan tugas yang menjadi kebijakan pimpinan dan selanjutnya memberitahukan kepada Sekretaris Daerah dan BKPSDM.
  - (8) Permohonan atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana disebutkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



- (9) Permohonan atas ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan berkas pendukung disampaikan kepada Pengelola Pencatatan Kehadiran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran jam kerja yang tercatat pada daftar kehadiran elektronik.
- (10) Permohonan dan berkas lampiran dapat disampaikan oleh Perangkat Daerah secara langsung berbentuk *softcopy* atau disampaikan melalui media elektronik ke alamat e-mail: *edisiplin.kepriprov@gmail.com* kepada BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tidak memenuhi ketentuan kehadiran dan jam kerja yang tercatat pada daftar kehadiran elektronik.
- (11) Pegawai yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dinyatakan tidak mengajukan permohonan atau menerima ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (12) Tindak lanjut pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diajukan oleh atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian, dengan menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
- tidak masuk kerja 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, tanpa mengajukan permohonan atas ketidakhadirannya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - tidak berada ditempat tugas pada saat jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dihitung dari akumulasi waktu ketidakberadaannya ditempat kerja dan dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya/pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing OPD;
  - terlambat masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf c, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dihitung berdasarkan akumulasi waktu keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja lebih dahulu sebelum waktunya; dan


- d. tidak mengisi daftar kehadiran atau hanya mengisi 1 (satu) kali daftar kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, tanpa mengajukan permohonan yang disertai alasan yang sah, dinyatakan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari.
  - (2) Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen yang diperhitungkan sebagai dasar pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah, Gaji, Honorarium dan Uang Makan serta Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) PNS dan NON PNS yang melanggar ketentuan kehadiran dan jam kerja, dikenakan sanksi berupa pengurangan penghasilan sebagai berikut :
    - a. PNS dikenakan pengurangan penghasilan berupa Tunjangan Kinerja Daerah dan Uang Makan; dan
    - b. Non PNS dikenakan pengurangan penghasilan berupa Gaji/Honorarium dan Uang Makan.
  - (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila melanggar ketentuan kehadiran dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
  - (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung dalam 1 (satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
6. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Pengurangan penghasilan kepada PNS dan NON PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Kinerja Daerah, Gaji dan Honorarium:
    - 1. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS, dan berlaku kelipatannya sampai 5 (lima) hari kerja;
    - 2. tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan dari Gaji/honorarium bagi Non PNS;
- 



3. terlambat masuk kerja/pulang kerja sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah, Gaji/Honorarium;
4. tidak mengikuti Apel Pagi dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS dan dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
5. tidak mengisi atau hanya mengisi daftar kehadiran 1 (satu) kali tanpa alasan yang sah, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari, dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS, dari Gaji/Honorarium bagi Non PNS;
6. pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, berubah menjadi sebesar 0% (nol persen) bilamana PNS/Non PNS yang bersangkutan dapat memberikan bukti kehadiran yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
7. manipulasi data kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, dikenakan pengurangan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Perilaku Kerja pada Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS, dari nilai Gaji/Honorarium bagi Non PNS; dan
8. Besaran nilai pengurangan Gaji/Honorarium sebagaimana tersebut pada angka (1) sampai dengan angka (6) adalah diambil 50% dari Honorarium Non PNS yang telah ditetapkan.

b. Uang Makan :

1. PNS dan Non PNS yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan uang makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. PNS dan Non PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan apapun/melaksanakan perjalanan dinas/melaksanakan tugas belajar dan/atau cuti tidak diberikan uang makan.
  3. Pemberian dan Tata cara perolehan uang makan PNS dan Non PNS mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pengurangan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a angka 4 mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :



### Pasal 13

- (1) PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, Tunjangan Kinerja Daerah dan uang makan dihentikan sementara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasilannya dibayarkan kembali terhitung mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara.
- (5) Dihapus.


9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

- (1) Kepala OPD dapat memeriksa Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik melalui sistem elektronik untuk klarifikasi terhadap persentase tingkat kehadiran pegawai.
- (2) Kepala OPD dapat menyampaikan Rekapitulasi Pencatatan Kehadiran Elektronik kepada BPKAD selaku institusi yang melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah, Gaji/Honorarium bagi NON PNS dan uang makan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS, Gaji/honorarium bagi Non PNS dan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pegawai.

10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 18A disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18A

- (1) Pelaksanaan penerapan disiplin jam kerja PNS dan Non PNS diawasi oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas koordinasinya masing-masing.
  - (1a) Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dan Asisten menggunakan daftar kehadiran secara manual.
  - (2) Hasil pengawasan pelaksanaan penerapan disiplin jam kerja PNS dan Non PNS merupakan bagian penilaian terhadap kinerja masing-masing Kepala OPD.
- 



## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

P GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 NOMOR



## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Jan 2019

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

  
NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Jan 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

  
T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019 NOMOR 572